



## Transformasi Prinsip Etika Perang dalam Dinamika Konflik Asimetris Kontemporer

Kukuh Dwi Antono<sup>1\*</sup>, Dedy Kusuma Jaya<sup>2</sup>, Tarsisius Susilo<sup>3</sup>, Setiawan Arismunandar<sup>4</sup>, Arinto Beny Sarana<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,5</sup> Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI), Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received May 21, 2025

Revised June 20, 2025

Accepted June 23, 2025

Available online June 23, 2025

#### Kata Kunci :

Akuntabilitas Militer, Distingsi dan Proporsionalitas, Etika Perang, Hukum Humaniter Internasional, Perang Asimetris

#### Keywords:

Military Accountability, Distinction and Proportionality, Ethics of War, International Humanitarian Law, Asymmetric Warfare



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Kukuh Dwi Antono, Dedy Kusuma Jaya, Tarsisius Susilo, Setiawan Arismunandar, Arinto Beny Sarana. Published by CV. Rifainstitut

### ABSTRAK

Perang asimetris semakin banyak ditemui dalam konflik modern, di mana aktor non-negara seperti kelompok pemberontak dan teroris terlibat dalam pertempuran melawan kekuatan negara. Pergeseran ini menghadirkan tantangan besar bagi penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI), terutama terkait prinsip-prinsip etika seperti pembedaan dan proporsionalitas. Artikel ini mengkaji transformasi prinsip etika dalam konteks konflik asimetris dan bagaimana HHI berupaya beradaptasi. Temuan utama menunjukkan bahwa kerangka hukum tradisional kerap gagal menjangkau dinamika konflik kontemporer, terutama dalam menghadapi ketidakjelasan identitas kombatan, penyalahgunaan wilayah sipil, dan erosi norma etika perang. Artikel ini menawarkan reinterpretasi prinsip etika klasik, menyoroti pentingnya doktrin militer adaptif, serta perlunya pendekatan multidisiplin dan penggunaan teknologi untuk memperkuat akuntabilitas. Rekomendasi difokuskan pada peningkatan pelatihan militer berbasis etika, fleksibilitas ROE, serta penguatan kerjasama internasional dalam penegakan hukum humaniter yang lebih responsif terhadap realitas konflik asimetris.

### ABSTRACT

Asymmetric warfare is increasingly prevalent in modern conflicts, where non-state actors such as rebel and terrorist groups engage in combat against state forces. This shift presents significant challenges for the application of International Humanitarian Law (IHL), particularly regarding ethical principles such as distinction and proportionality. This article examines the transformation of ethical principles in the context of asymmetric conflicts and how IHL has attempted to adapt. Key findings suggest that traditional legal frameworks often fail to address the dynamics of contemporary conflicts, particularly in the face of unclear combatant identities, abuse of civilian space, and erosion of ethical norms of war. The article offers a reinterpretation of classical ethical principles, highlighting the importance of adaptive military doctrine, and the need for multidisciplinary approaches and the use of technology to enhance accountability. Recommendations focus on improving ethics-based military training, flexibility of ROE, and strengthening international cooperation in the enforcement of humanitarian law that is more responsive to the realities of asymmetric conflicts.

## 1. PENDAHULUAN

Perang telah menjadi bagian dari sejarah umat manusia sejak zaman kuno, namun cara perang dijalankan mengalami transformasi seiring perubahan zaman. Jika pada masa lalu perang berlangsung secara konvensional antara dua negara berdaulat dengan garis depan yang jelas, maka dalam era kontemporer, bentuk perang telah bergeser menjadi lebih kompleks dan tidak simetris. Konflik asimetris yang melibatkan aktor negara melawan kelompok bersenjata non-negara seperti pemberontak, teroris, atau milisi lokal telah menjadi salah satu bentuk dominan dari kekerasan bersenjata saat ini (Smith, 2012). Dalam konteks tersebut, penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya prinsip-prinsip etika perang seperti

\*Corresponding author

E-mail addresses: [messenger.rudy@gmail.com](mailto:messenger.rudy@gmail.com) (Rudy Gunawan)

distingsi (pembedaan antara kombatan dan non-kombatan), proporsionalitas, dan kebutuhan militer, menghadapi tantangan yang sangat signifikan ([Dormann & Maresca, 2004](#)). Kelompok non-negara kerap tidak mengenakan seragam militer, menyaru sebagai warga sipil, atau menjadikan area sipil sebagai medan pertempuran, sehingga membingungkan garis batas hukum dalam konflik. Hal ini menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan warga sipil dan mengaburkan batas moral antara tindakan militer yang sah dan yang melanggar hukum. Di sisi lain, negara yang terlibat dalam konflik asimetris juga sering kali merespons dengan tindakan militer yang memicu kritik, baik dari perspektif etika maupun legalitas internasional. Operasi militer berskala besar terhadap kelompok teroris, penggunaan drone untuk serangan presisi, hingga tindakan represif terhadap populasi sipil yang diduga mendukung kelompok bersenjata, memunculkan pertanyaan serius mengenai akuntabilitas dan batasan penggunaan kekuatan ([Dinniss, 2012](#)).

Dengan demikian, transformasi bentuk konflik dari konvensional ke asimetris menuntut adaptasi tidak hanya dari segi taktik militer, tetapi juga dari pendekatan hukum dan etika yang menyertainya. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip etika perang mengalami tantangan dan transformasi dalam konteks konflik asimetris. Penelitian ini mengandalkan metode kualitatif melalui kajian literatur, analisis normatif, serta tinjauan kasus-kasus konflik modern guna menyusun refleksi kritis terhadap masa depan hukum humaniter dan penerapannya di medan tempur modern. Kebaruan artikel ini terletak pada pendekatannya yang interdisipliner serta upaya untuk merekonstruksi prinsip-prinsip etika perang agar lebih kontekstual terhadap dinamika aktor non-negara, teknologi militer, dan ruang tempur kontemporer. Tidak seperti kajian sebelumnya yang fokus pada aspek normatif, artikel ini mengedepankan integrasi perspektif etika, hukum, dan operasional guna menyusun respons yang lebih aplikatif terhadap dilema dalam konflik asimetris.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Prinsip Dasar Etika Perang

Etika perang merupakan cabang filsafat moral yang mengkaji legitimasi penggunaan kekerasan bersenjata, baik dalam pengambilan keputusan untuk berperang (*jus ad bellum*) maupun dalam pelaksanaan perang itu sendiri (*jus in bello*). Dalam *jus ad bellum*, moralitas suatu perang dinilai dari syarat-syarat seperti ancaman nyata, tujuan yang sah, kemungkinan keberhasilan, dan penggunaan kekuatan sebagai opsi terakhir setelah semua upaya damai gagal. Sementara itu, *jus in bello* berfokus pada cara perang dijalankan, dengan tiga prinsip utama sebagai fondasinya: distingsi, proporsionalitas, dan kebutuhan militer ([Walzer, 2015](#)).

Namun, dalam praktik perang asimetris kontemporer, penerapan prinsip-prinsip ini menimbulkan perdebatan serius. Sejumlah pemikir (misalnya, Michael Walzer dan David Rodin) mempertanyakan relevansi pemisahan tajam antara *jus ad bellum* dan *jus in bello*, khususnya ketika kekerasan yang secara teknis sah dalam medan perang justru berakar dari keputusan moral yang keliru sejak awal. Dalam konflik asimetris, ketimpangan kekuatan antara negara dan aktor non-negara kerap melahirkan situasi di mana pembenaran moral untuk menyerang (*jus ad bellum*) justru digunakan untuk melanggengkan praktik represif yang etis dipertanyakan.

Lebih lanjut, penerapan *jus in bello* seperti prinsip distingsi menjadi problematik ketika kelompok bersenjata non-negara secara sengaja melebur ke dalam populasi sipil ([Solis, 2021](#)). Hal ini memunculkan apa yang oleh para akademisi disebut sebagai “**gray-zone conflict**”, yaitu ruang konflik di mana identitas kombatan kabur, intensitas kekerasan fluktuatif, dan norma hukum serta etika tradisional menjadi tidak memadai ([Gasser, 1995](#)). Di sisi lain, penegakan prinsip proporsionalitas juga menjadi bias karena kerugian sipil kerap ditinggalkan sebagai efek samping dari kepentingan militer yang dianggap “strategis”.

Sebagian kalangan mengusulkan reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip klasik dengan

memperkenalkan pendekatan baru seperti **jus ad vim** (legitimasi penggunaan kekuatan terbatas non-perang) atau **jus ad intentionem**, yang menilai moralitas perang berdasarkan intensi moral pihak yang bertikai. Pendekatan-pendekatan ini berupaya mengisi celah normatif dalam perang asimetris yang tidak dapat dijawab hanya dengan kerangka etika tradisional.

### **Prinsip dan Landasan Hukum Humaniter Internasional.**

Hukum Humaniter Internasional (HHI), yang sering disebut juga sebagai hukum konflik bersenjata, adalah cabang dari hukum internasional yang mengatur cara dan batasan dalam perang, dengan tujuan utama untuk melindungi individu yang tidak berpartisipasi langsung dalam pertempuran serta membatasi cara-cara bertempur yang digunakan ([Dörmann & Rodenhäuser, 2017](#)). HHI bersumber dari Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan, serta hukum kebiasaan internasional yang telah berkembang dari praktik negara-negara di masa lalu. HHI memiliki prinsip-prinsip yang sejalan dengan etika perang, seperti prinsip distingsi dan proporsionalitas. Namun, dalam implementasinya, HHI menghadapi tantangan besar dalam konflik asimetris, di mana aktor non-negara tidak terikat pada struktur militer konvensional atau tidak menggunakan tanda pembeda seperti seragam, bendera, atau markas tetap. Dalam konflik semacam ini, sangat sulit bagi pasukan reguler untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Misalnya, dalam beberapa konflik di Timur Tengah, militan sering menggunakan rumah warga sebagai tempat persembunyian atau melancarkan serangan dari wilayah padat penduduk, sehingga mengaburkan garis antara target militer yang sah dan objek sipil yang dilindungi ([Rodin, 2020](#)). Situasi semacam ini sering memunculkan pelanggaran terhadap hukum humaniter, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Negara-negara yang melakukan operasi militer pun berada dalam posisi sulit karena harus menjaga keseimbangan antara efektivitas operasi militer dan pemenuhan kewajiban hukum internasional. Kegagalan dalam menyeimbangkan keduanya dapat menimbulkan kritik internasional, melemahkan legitimasi politik, dan menambah eskalasi konflik.

### **Karakteristik dan Dinamika Konflik Asimetris.**

Konflik asimetris merupakan bentuk peperangan di mana terdapat ketidakseimbangan kekuatan yang signifikan antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang lebih lemah secara militer (biasanya aktor non-negara) akan mengadopsi taktik-taktik non-konvensional, seperti perang gerilya, terorisme, sabotase, propaganda digital, serta manipulasi media internasional untuk mengimbangi keunggulan militer lawannya. Dalam banyak kasus, kelompok pemberontak atau teroris tidak bermaksud untuk memenangkan pertempuran secara langsung, tetapi lebih berfokus pada mengganggu, memperlemah, dan mendeligitimasi musuhnya melalui perang jangka panjang yang melelahkan. Konflik asimetris sering kali tidak memiliki garis depan yang jelas, karena medan perangnya bercampur dengan wilayah sipil, zona ekonomi, bahkan ruang digital. Hal ini menambah kompleksitas dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum humaniter. Misalnya, penggunaan media sosial oleh kelompok bersenjata untuk menyebarkan propaganda atau untuk merekrut simpatisan merupakan bentuk peperangan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Konvensi Jenewa. Demikian juga, penggunaan drone oleh negara untuk menargetkan tokoh-tokoh teroris di wilayah negara lain menimbulkan perdebatan baru dalam ranah hukum dan etika internasional ([Singer, 2009](#)). Karakteristik lain dari konflik asimetris adalah ketidakberaturan dalam komando dan kontrol. Tidak seperti angkatan bersenjata negara yang terorganisir dengan struktur komando formal, aktor non-negara sering beroperasi dalam sel-sel kecil yang otonom, sehingga menyulitkan penegakan akuntabilitas. Ketika pelanggaran terjadi seperti penggunaan anak-anak sebagai kombatan atau penyerangan terhadap fasilitas medis tanggung jawab hukum menjadi kabur. Dalam konteks ini, penting untuk memperkuat instrumen hukum yang dapat menjangkau dan menyesuaikan dengan realitas baru ini.

## **Perubahan Aktor, Teknologi, dan Medan Tempur dalam Perang Modern.**

Transformasi dalam bentuk konflik modern tidak hanya mencakup perubahan taktik dan strategi, tetapi juga melibatkan perluasan medan tempur dan aktor-aktor yang terlibat. Jika sebelumnya perang melibatkan dua negara atau lebih dalam struktur militer formal, kini aktor non-negara, perusahaan swasta, organisasi transnasional, hingga individu dapat memainkan peran signifikan dalam peperangan. Selain itu, ruang tempur juga telah berkembang ke domain baru seperti siber, ruang angkasa, dan ruang informasi (Rid, 2012). Penggunaan teknologi canggih, seperti drone bersenjata, kecerdasan buatan, dan sistem senjata otonom, memperluas dilema moral dalam perang. Pertanyaan muncul tentang siapa yang bertanggung jawab jika senjata otonom menyebabkan kerusakan sipil yang besar apakah programmer, operator, atau negara pemiliknya? Teknologi ini juga mempercepat waktu reaksi, sehingga mempersempit ruang refleksi etis dan pertimbangan hukum. Lebih dari itu, perang informasi dan manipulasi narasi publik menjadi instrumen baru dalam konflik kontemporer. Aktor bersenjata kini tidak hanya bertempur untuk merebut wilayah fisik, tetapi juga untuk memenangkan opini publik domestik maupun internasional. Dalam kondisi seperti ini, penegakan hukum humaniter tidak cukup hanya mengandalkan norma tertulis, tetapi juga harus memperhatikan dimensi persepsi, legitimasi sosial, dan dinamika global yang berubah cepat

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur (*library research*) dan analisis normatif. Fokus utama penelitian diarahkan pada interpretasi kritis terhadap prinsip-prinsip etika perang dalam konteks konflik asimetris, dengan menelaah dokumen-dokumen hukum internasional, konvensi, pedoman militer, serta literatur akademik kontemporer yang relevan.

Sumber data yang digunakan meliputi dokumen primer seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, laporan-laporan ICRC, serta studi kasus konflik dari organisasi internasional dan lembaga hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta dokumen strategi militer negara-negara yang terlibat dalam konflik asimetris, untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip seperti distingsi dan proporsionalitas diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam praktik.

Analisis dilakukan secara normatif-reflektif dengan mengkaji sejauh mana ketentuan hukum humaniter internasional mampu menjawab tantangan etis dalam perang kontemporer. Penelitian ini tidak hanya mengurai konsep, tetapi juga menawarkan reinterpretasi berdasarkan dinamika medan tempur modern, teknologi militer, serta realitas politik global yang mempengaruhi penerapan norma etika dalam perang.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Dinamika Konflik Asimetris dan Erosi Prinsip Etika Perang**

##### **Karakteristik Konflik Asimetris**

Konflik asimetris merujuk pada pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kekuatan militer, teknologi, dan sumber daya yang sangat timpang. Dalam format ini, aktor non-negara seperti kelompok pemberontak, teroris, atau milisi bersenjata sering kali menjadi pihak yang lebih lemah secara konvensional, namun mengimbangi keteringgalannya melalui taktik gerilya, penyamaran sebagai warga sipil, serta penggunaan wilayah pemukiman sebagai medan tempur (Crevelde, 2002). Berbeda dengan konflik simetris yang melibatkan pasukan reguler dan struktur komando yang terorganisasi, konflik asimetris cenderung kabur dalam hal identitas kombatan, wilayah pertempuran, serta durasi dan intensitas kekerasan. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum humaniter dan etika

perang, seperti pembeda (*distinction*) dan proporsionalitas (*proportionality*), karena pihak yang terlibat seringkali mengaburkan batas-batas antara kombatan dan non-kombatan ([Walzer, 2015](#)).

### **Tantangan Etis dalam Penegakan Hukum Humaniter.**

Dalam konflik asimetris, prinsip dasar hukum humaniter internasional yaitu perlindungan terhadap warga sipil dan non-kombatan mengalami erosi signifikan. Kelompok bersenjata non-negara sering kali memanfaatkan lingkungan sipil sebagai tameng hidup atau basis operasi mereka, sehingga menempatkan warga sipil dalam risiko besar. Di sisi lain, pasukan reguler pun menghadapi dilema moral dan operasional: tindakan militer yang sah dapat menjadi tidak proporsional atau bahkan melanggar etika jika menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar. Selain itu, perang informasi dan propaganda menjadi alat strategis dalam konflik asimetris. Penyebaran narasi palsu, video manipulatif, atau laporan yang mengaburkan fakta lapangan dapat menciptakan persepsi publik yang keliru, memperumit akuntabilitas, dan bahkan membenarkan pelanggaran hukum humaniter. Keadaan ini mengancam kerangka etika perang yang selama ini menjadi landasan moral dalam operasi militer.

### **Erosi Nilai Etika: Studi Kasus dan Observasi Global.**

Fenomena erosi prinsip etika dalam konflik asimetris dapat diamati dalam berbagai kasus kontemporer, seperti konflik Suriah, Yaman, dan pertempuran melawan ISIS di Irak. Dalam konflik Suriah, serangan udara terhadap wilayah yang dikuasai pemberontak seringkali mengenai rumah sakit, sekolah, dan pasar yang seharusnya dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa ([Dezfouli Asl, 2022](#)). Sementara itu, di Yaman, koalisi yang dipimpin Arab Saudi menuai kritik karena penggunaan senjata berat di wilayah padat penduduk, sehingga memicu krisis kemanusiaan yang parah. Kelompok non-negara pun tidak luput dari pelanggaran etika. ISIS, misalnya, secara sistematis menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia dan melakukan eksekusi massal yang dipublikasikan secara daring untuk tujuan intimidasi. Praktik-praktik ini menandakan bahwa dalam konflik asimetris, prinsip-prinsip dasar hukum humaniter tidak hanya dilanggar, tetapi juga secara sengaja didekonstruksi dan diperalat demi tujuan politik atau ideologis.

### **Ketidajelasan Identitas Kombatan dan Masalah Akuntabilitas.**

Salah satu tantangan utama dalam konflik asimetris adalah ketidakjelasan status hukum pihak yang terlibat. Banyak kelompok non-negara yang tidak terikat secara formal oleh perjanjian internasional seperti Konvensi Jenewa, dan seringkali tidak mengindahkan aturan-aturan etika perang. Ini menciptakan kesenjangan dalam akuntabilitas, di mana pelanggaran hukum perang oleh aktor non-negara tidak mudah diselidiki atau dihukum ([Sassòli, 2024](#)).

Bahkan negara-negara yang memiliki struktur militer formal kerap kali mengalami kesulitan dalam memastikan transparansi operasi militer mereka di tengah tekanan politik, media, dan keamanan. Kurangnya mekanisme internasional yang efektif untuk memantau, mengevaluasi, dan menindak pelanggaran dalam konteks asimetris menjadi hambatan besar dalam menegakkan supremasi hukum humaniter secara universal.

### **Respon Normatif dan Relevansi Etika Perang.**

Meskipun banyak tantangan dan pelanggaran, berbagai upaya normatif telah dilakukan oleh komunitas internasional untuk merespons dinamika konflik asimetris. Beberapa di antaranya termasuk penguatan peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC), penyusunan pedoman hukum untuk konflik non-internasional oleh ICRC, dan penerapan prinsip tanggung jawab untuk melindungi (*Responsibility to Protect – R2P*) dalam krisis kemanusiaan ([Evans,](#)

[2009](#)). Namun demikian, masih diperlukan pembaruan konseptual dalam etika perang agar lebih kontekstual terhadap konflik masa kini. Pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap berbasis prinsip, seperti penekanan pada moralitas niat (*jus ad intentionem*) dan akuntabilitas bersama, menjadi penting untuk mencegah penyimpangan etika yang dilegitimasi oleh kompleksitas medan perang.

### **Upaya Penyesuaian Hukum Humaniter dan Praktik Etis di Lapangan**

Konflik asimetris menantang tatanan hukum humaniter internasional yang selama ini dibangun atas asumsi keterlibatan negara dan aturan perang konvensional. Dalam kenyataannya, aktor non-negara seperti kelompok pemberontak, teroris, dan milisi bersenjata kerap kali tidak tunduk pada ketentuan hukum internasional yang mengikat negara. Situasi ini menimbulkan kekosongan hukum di lapangan dan menciptakan ambiguitas dalam praktik militer, khususnya terkait perlindungan sipil, perlakuan terhadap kombatan tidak sah, serta penggunaan kekuatan dalam konteks yang tidak terdefinisi dengan jelas. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan serangkaian upaya penyesuaian baik dari sisi kebijakan militer, keterlibatan organisasi internasional, perkembangan doktrin militer, maupun pendekatan multidisiplin dalam merumuskan dan menegakkan prinsip-prinsip hukum humaniter.

### **Evaluasi Kebijakan Militer dan Rules of Engagement (ROE).**

Salah satu bentuk adaptasi penting adalah evaluasi dan reformulasi kebijakan militer melalui pembaruan *Rules of Engagement* (ROE). ROE merupakan seperangkat instruksi yang mengatur kapan, bagaimana, dan sejauh mana penggunaan kekuatan dapat dilakukan oleh pasukan militer di medan operasi. Dalam konflik asimetris, tantangan utama ROE adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan militer untuk mempertahankan keamanan dan keberhasilan misi dengan kewajiban moral dan hukum untuk melindungi populasi sipil ([Carvin, 2010](#)). Contoh konkret dapat dilihat dalam operasi koalisi di Afghanistan, di mana pasukan multinasional dihadapkan pada serangan dari kelompok Taliban yang menyamar sebagai warga sipil. Dalam situasi ini, pasukan harus membuat keputusan cepat yang berimplikasi hukum dan etis. ROE yang diterapkan harus cukup fleksibel untuk menghadapi ancaman nyata, tetapi juga cukup ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan.

Evaluasi terhadap ROE juga harus mempertimbangkan dinamika lokal dan budaya. Dalam praktiknya, prajurit yang tidak memahami struktur sosial masyarakat setempat dapat membuat keputusan taktis yang justru kontraproduktif, seperti serangan terhadap tempat ibadah yang berujung pada peningkatan perlawanan sipil. Oleh karena itu, beberapa negara telah menyisipkan pelatihan *cultural intelligence* dalam program pembekalan ROE dan menjadikan prinsip kehati-hatian sebagai landasan etik operasional ([Whetham, 2023](#)). Lebih lanjut, transformasi ROE masa kini juga mengakomodasi penggunaan senjata non-mematikan, teknologi pengintaian presisi, serta penguatan sistem pelaporan cepat terhadap dugaan pelanggaran hukum perang. Transformasi ini mencerminkan kesadaran global bahwa kebijakan militer harus beradaptasi dengan realitas konflik tanpa kehilangan dimensi etik dan kemanusiaannya.

### **Peran Organisasi Internasional dalam Pengawasan Praktik Perang.**

Organisasi internasional memainkan peran kunci dalam mengisi kekosongan hukum dan moral di tengah kekacauan konflik. Palang Merah Internasional (ICRC) merupakan aktor utama dalam bidang hukum humaniter. Misi ICRC mencakup pengawasan pelaksanaan Konvensi Jenewa, penyediaan bantuan kemanusiaan di daerah konflik, serta penyuluhan kepada kelompok bersenjata mengenai prinsip-prinsip dasar hukum perang ([ICRC, 2010](#)). Keunikan ICRC terletak pada posisi netral dan independennya, yang memungkinkan organisasi

ini berinteraksi secara langsung dengan pihak-pihak bertikai, termasuk aktor non-negara. Dalam konflik di Suriah, misalnya, ICRC berhasil membangun jalur komunikasi dengan kelompok pemberontak untuk menjamin akses kemanusiaan kepada warga sipil. Keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan diplomasi kemanusiaan yang bersifat informal namun efektif. Selain ICRC, PBB melalui badan-badannya seperti UNHCR, OHCHR, dan *Peacekeeping Missions*, menjalankan fungsi pemantauan, pendokumentasian, dan advokasi atas pelanggaran hukum humaniter. PBB juga berperan dalam mendorong akuntabilitas melalui mekanisme internasional seperti *International Criminal Court (ICC)* dan *International Fact-Finding Missions* (Nations, 2003). Namun demikian, efektivitas organisasi internasional kerap dibatasi oleh kendala politik, terbatasnya mandat operasional, serta keterbatasan akses di medan perang. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara organisasi internasional dan aktor lokal sangat diperlukan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang responsif dan kontekstual.

### **Perkembangan Doktrin Militer Adaptif.**

Untuk menghadapi karakteristik konflik asimetris, banyak angkatan bersenjata dunia telah merevisi doktrin militer mereka agar lebih responsif terhadap tantangan modern. Salah satu doktrin yang paling berpengaruh adalah *Counterinsurgency (COIN) Doctrine*, yang menekankan pentingnya membangun dukungan masyarakat lokal dan menciptakan stabilitas politik jangka panjang sebagai bagian dari strategi militer (Army et al., 2007). Doktrin COIN memandang bahwa keberhasilan operasi bukan hanya ditentukan oleh keunggulan senjata, tetapi juga oleh kemampuan memenangkan “hearts and minds” warga sipil. Hal ini menuntut keterlibatan sipil-militer yang kuat dan pemahaman mendalam terhadap struktur sosial-politik wilayah konflik.

Selain COIN, doktrin *Hybrid Warfare* dan *Multi-Domain Operations* menggarisbawahi kebutuhan militer untuk mengintegrasikan kekuatan di berbagai ranah darat, laut, udara, siber, dan ruang angkasa dalam menghadapi lawan yang menggunakan strategi tidak konvensional. Pendekatan ini menantang hukum perang tradisional yang belum sepenuhnya mengatur penggunaan kekuatan dalam ranah non-fisik seperti dunia maya. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan kerangka hukum baru yang menjembatani kesenjangan normatif ini.

### **Kebutuhan Pendekatan Multidisiplin dalam Penegakan Hukum Humaniter.**

Terakhir, respons terhadap kompleksitas konflik asimetris menuntut pendekatan multidisiplin yang melibatkan beragam aktor dan keahlian. Penegakan hukum humaniter tidak cukup jika hanya didekati dari sisi militer atau hukum semata. Diperlukan sinergi dengan disiplin lain seperti antropologi, teknologi, psikologi konflik, komunikasi, dan manajemen bencana (Crawford, 2015). Sebagai contoh, keberhasilan implementasi prinsip *distinction* (pembedaan antara kombatan dan non-kombatan) sangat bergantung pada pemahaman terhadap struktur sosial lokal yang sering kali tidak tercermin dalam intelijen militer konvensional. Demikian pula, dokumentasi pelanggaran hukum perang kini banyak dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dengan menggunakan teknologi *open-source intelligence (OSINT)*, *geolocation verification*, dan analisis berbasis AI, yang berperan penting dalam memperkuat transparansi dan pertanggungjawaban. Kolaborasi antara militer, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga internasional sangat dibutuhkan untuk membangun kerangka etik dan hukum yang adaptif, kontekstual, dan operasional. Ini bukan sekadar soal menegakkan aturan, tetapi juga soal membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di tengah konflik yang kompleks dan penuh ketidakpastian.

## **Analisis dan Rekomendasi**

Setelah mengkaji dinamika konflik asimetris, tantangan dalam penerapan hukum humaniter, serta upaya penyesuaian yang dilakukan dalam praktik etis di lapangan, penting untuk melakukan analisis kritis terhadap sistem hukum internasional yang ada. Selain itu, perlu diungkapkan rekomendasi strategis bagi militer nasional dan internasional untuk memastikan bahwa hukum humaniter dan etika perang dapat terus ditegakkan dalam menghadapi konflik asimetris yang semakin kompleks. Dalam bagian ini, penekanan juga akan diberikan pada pentingnya akuntabilitas serta pelatihan yang tepat bagi personel militer untuk menciptakan kesadaran dan pengertian yang mendalam mengenai norma-norma hukum dan etika perang.

### **Kritik Terhadap Ketidaksiapan Sistem Hukum Internasional.**

Sistem hukum internasional, yang meliputi Konvensi Jenewa dan protokol tambahan lainnya, pada dasarnya dibangun dengan fokus pada perang antarnegara, dengan asumsi bahwa pihak yang terlibat adalah negara berdaulat. Namun, dalam kenyataan konflik asimetris modern, seperti yang kita lihat dalam perang melawan kelompok pemberontak atau teroris, sistem hukum ini tampak tidak memadai. Salah satu kelemahan utama dari sistem hukum ini adalah bahwa hukum internasional tidak sepenuhnya mengatur atau mengakomodasi dinamika yang muncul dalam konflik yang melibatkan aktor non-negara yang tidak terikat oleh konvensi internasional yang sama dengan negara-negara berdaulat. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik asimetris sering kali tidak mengenal atau bahkan tidak peduli dengan hukum internasional. Mereka menggunakan taktik gerilya, penyamaran, dan serangan terhadap sasaran sipil untuk menghindari deteksi dan melawan kekuatan yang jauh lebih besar secara militer. Dalam kondisi ini, negara yang terlibat dalam operasi militer terkadang menghadapi dilema etis dan legal terkait penggunaan kekuatan yang bisa berujung pada pelanggaran hukum internasional. Sistem hukum internasional juga menghadapi masalah dalam hal penegakan. Meskipun ada badan-badan seperti *International Criminal Court (ICC)* dan mekanisme hukum lainnya untuk menangani kejahatan perang, banyak aktor non-negara yang tidak tunduk pada yurisdiksi internasional, sehingga proses akuntabilitas sering terhambat. Konflik yang berlangsung di wilayah yang tidak memiliki akses atau kontrol internasional yang jelas membuat penegakan hukum menjadi semakin sulit ([\(ICRC\), 2014](#)).

### **Perlunya Reinterpretasi Prinsip Klasik Etika Perang.**

Prinsip klasik etika perang yang dikembangkan dalam *jus in bello* seperti prinsip pembedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan perlindungan terhadap warga sipil dalam banyak kasus gagal memberikan solusi yang memadai untuk situasi konflik asimetris. Prinsip-prinsip ini dibentuk pada zaman ketika perang antarnegara lebih dominan, dan barisan pertempuran serta identitas kombatan lebih jelas. Namun, dalam konteks konflik asimetris, di mana pihak lawan bisa saja menyamar sebagai warga sipil atau beroperasi di tengah-tengah populasi sipil, penerapan prinsip-prinsip klasik ini membutuhkan reinterpretasi. Prinsip pembedaan, misalnya, mengharuskan pasukan untuk membedakan antara kombatan yang sah dan warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. Namun, dalam banyak kasus, hal ini menjadi sangat sulit, karena kelompok militan sering kali menggunakan teknik penyamaran yang mengaburkan perbedaan antara keduanya. Oleh karena itu, prinsip ini perlu diterjemahkan ulang dengan memperhatikan konteks konflik asimetris, dengan memasukkan pendekatan yang lebih dinamis terhadap identifikasi kombatan dan peran warga sipil.

Demikian pula, prinsip proporsionalitas yang mensyaratkan penggunaan kekuatan yang sebanding dengan ancaman yang dihadapi mungkin tidak selalu dapat diterapkan dengan mudah dalam konflik yang tidak terstruktur. Keberadaan senjata canggih dan serangan udara presisi yang dapat menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur sipil menuntut penyesuaian

dalam pemahaman tentang apa yang dianggap proporsional. Oleh karena itu, dibutuhkan pemikiran yang lebih holistik mengenai batasan penggunaan kekuatan yang tidak hanya dilihat dari sudut pandang militer, tetapi juga dari perspektif kemanusiaan dan sosial.

### **Penekanan pada Akuntabilitas dan Pelatihan Personel.**

Salah satu tantangan besar dalam konflik asimetris adalah memastikan bahwa personel militer bertanggung jawab atas tindakan mereka di medan perang. Untuk itu, akuntabilitas harus ditekankan dalam setiap fase operasi militer. Ini mencakup pembuatan mekanisme pelaporan yang efektif, serta memastikan bahwa ada sistem penegakan hukum yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran hukum perang oleh pasukan militer.

Pelatihan etika perang dan hukum humaniter harus menjadi bagian integral dari pendidikan militer di semua tingkat. Personel militer harus dilatih untuk mengenali dan memahami batasan hukum dalam setiap situasi, serta dilengkapi dengan kemampuan untuk menghadapi dilema etis yang mungkin timbul di lapangan. Pelatihan ini juga harus melibatkan simulasi kasus nyata dan pengajaran tentang keputusan yang diambil dalam konteks etika perang. Dengan demikian, militer dapat mengurangi potensi pelanggaran hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap operasional mereka.

### **Rekomendasi Bagi Militer Nasional dan Internasional.**

#### **Peningkatan Adaptasi Doktrin Militer dan ROE yang Fleksibel.**

Militer nasional perlu mengadaptasi doktrin dan aturan penggunaan kekuatan (Rules of Engagement/ROE) untuk menghadapi konflik asimetris dengan lebih efektif. Doktrin COIN (Counterinsurgency) harus dimasukkan lebih dalam ke dalam pelatihan dan operasi sehari-hari, dengan penekanan pada interaksi dengan masyarakat sipil dan upaya membangun stabilitas sosial-politik. ROE harus dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap potensi korban sipil. Selain itu, fleksibilitas ROE menjadi kunci agar pasukan dapat beradaptasi dengan cepat dalam situasi yang berkembang pesat di medan perang.

#### **Pengembangan Kapasitas dan Kolaborasi Antarneegara.**

Negara-negara perlu meningkatkan kerjasama internasional untuk memastikan penerapan prinsip hukum humaniter yang konsisten. Terutama dalam konflik dengan aktor non-negara, di mana kerjasama lintas negara dan antar lembaga internasional menjadi krusial untuk menangani pelanggaran hukum humaniter. Penguatan kapasitas dalam pemeriksaan dan verifikasi pelanggaran serta mekanisme pendampingan terhadap pasukan militer akan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas operasional.

#### **Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum.**

Teknologi memainkan peran penting dalam penegakan hukum humaniter, terutama dalam hal pemantauan dan dokumentasi pelanggaran. Teknologi canggih seperti pengawasan satelit, analisis data besar, serta pemanfaatan drone untuk verifikasi serangan dan kehadiran kombatan tidak sah dapat membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Militer perlu memanfaatkan inovasi teknologi untuk mendukung prinsip-prinsip etika perang, sekaligus memastikan bahwa prinsip pembedaan dan proporsionalitas tetap diutamakan.

## 5. KESIMPULAN

Konflik asimetris telah mengubah lanskap peperangan kontemporer dan menantang asumsi dasar dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dalam kondisi di mana aktor non-negara mengaburkan batas antara kombatan dan warga sipil, prinsip-prinsip etika perang seperti perbedaan dan proporsionalitas menjadi semakin sulit untuk diterapkan secara tegas. Artikel ini menunjukkan bahwa kerangka hukum dan etika yang bersifat konvensional belum cukup responsif terhadap kompleksitas medan konflik modern.

Kontribusi utama artikel ini adalah penekanan pada kebutuhan untuk mereinterpretasi prinsip-prinsip etika perang klasik dengan mempertimbangkan realitas taktis, teknologi, dan karakter lawan yang tidak lagi simetris. Pendekatan ini mendorong perluasan ruang etika dalam perang, dari sekadar kepatuhan normatif menjadi integrasi etis yang dinamis, kontekstual, dan multidisipliner dalam pengambilan keputusan militer.

Selain itu, artikel ini mengusulkan penguatan peran pelatihan etika, fleksibilitas Rules of Engagement (ROE), serta penggunaan teknologi dalam memantau akuntabilitas. Implikasi kebijakannya mencakup perlunya adaptasi kebijakan militer yang lebih transparan, reformulasi instrumen hukum internasional untuk menjangkau aktor non-negara, serta penguatan mekanisme kolaborasi antarnegara dan organisasi internasional.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperluas pemahaman teoretis tentang etika perang, tetapi juga menawarkan pijakan praktis untuk merancang strategi dan kebijakan militer yang tetap bermoral di tengah kaburnya batas perang modern.

## 6. REFERENSI

- (ICRC), I. C. of the R. C. (2010). *Integrating the Law: A Guide to IHL in Military Operations*. International Committee of the Red Cross.
- (ICRC), I. C. of the R. C. (2014). *International Humanitarian Law: Challenges of Contemporary Armed Conflicts*. International Committee of the Red Cross.
- Army, U. S. D. of the, Nagl, J. A., Petraeus, D. H., & Amos, J. F. (2007). *The US Army/Marine Corps counterinsurgency field manual: US Army field manual no. 3-24: Marine Corps warfighting publication no. 3-33.5*. University of Chicago Press Chicago, Ill.
- Carvin, S. (2010). The US department of defense law of war manual: an update. *Yearbook of International Humanitarian Law*, 13, 353–363.
- Crawford, E. (2015). *Identifying the enemy: civilian participation in armed conflict*. Oxford University Press, USA.
- Creveld, M. van. (2002). The transformation of war revisited. *Small Wars and Insurgencies*, 13(2), 3–15.
- Dezfouli Asl, F. (2022). Implementation of International Humanitarian Law: a Critical Analysis of the Work of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. *The Role of Human Rights Mechanisms in Implementing International Humanitarian Law (Edward Elgar)*, Forthcoming.
- Dinniss, H. H. (2012). *Cyber warfare and the laws of war* (Vol. 92). Cambridge University Press.
- Dormann, K., & Maresca, L. (2004). The International Committee of the Red Cross and Its Contribution to the Development of International Humanitarian Law in Specialized Instruments. *Chi. J. Int'l L.*, 5, 217.
- Dörmann, K., & Rodenhäuser, T. (2017). Contemporary Challenges for International Humanitarian Law. In *The International Legal Order: Current Needs and Possible Responses* (hal. 677–699). Brill Nijhoff.
- Evans, G. (2009). The responsibility to protect: ending mass atrocity crimes once and for all. *Irish Studies in International Affairs*, 20(1), 7–13.
- Gasser, H.-P. (1995). War and Law Since 1945-Geoffrey Best, War and Law Since 1945,

- Clarendon Press, Oxford, 1994, 434 pp. *International Review of the Red Cross (1961-1997)*, 35(305), 229–231.
- Nations, U. (2003). *Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations*. United Nations Department of Peacekeeping Operations.
- Rid, T. (2012). Cyber war will not take place. *Journal of strategic studies*, 35(1), 5–32.
- Rodin, D. (2020). The ethics of asymmetric war. In *The ethics of war* (hal. 153–168). Routledge.
- Sassòli, M. (2024). *International humanitarian law: Rules, controversies, and solutions to problems arising in warfare*. Edward Elgar Publishing.
- Singer, P. W. (2009). *Wired for war: The robotics revolution and conflict in the 21st century*. Penguin.
- Smith, R. (2012). *The utility of force: The art of war in the modern world*. Penguin UK.
- Solis, G. D. (2021). *The law of armed conflict: international humanitarian law in war*. Cambridge University Press.
- Walzer, M. (2015). *Just and unjust wars: A moral argument with historical illustrations*. Basic books.
- Whetham, D. (2023). Military Ethics Education-What Is It, How Should It Be Done, and Why Is It Important? *Conatus-Journal of Philosophy*, 8(2), 759–774.